

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 136/PL.01.7-Kpt/1310/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN DHARMASRAYA.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 136/PL.01.7-Kpt/1310/KPU-Kab/IV/2019, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 136/PL.01.7-Kpt/1310/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN DHARMASRAYA.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 136/PL.01.7-Kpt/1310/KPU-Kab/IV/2019, 29 HLM

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan jumlah dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Dharmasraya;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 07 Tahun 2017; PKPU RI No 07 Tahun 2017; PKPU RI No 15 Tahun 2018; KPT KPU RI No 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu Tahun 2019.

- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 12 April 2019.